

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong secara aktif. Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik jangka Panjang, maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek seperti mendukung pembangunan proyek-proyek penunjang daerah, sedangkan tujuan pembangunan jangka Panjang adalah untuk mengembangkan seluruh desa untuk menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan¹.

Sumber pendapatan daerah otonom tidak mengandalkan dari pemerintah pusat saja, tetapi dapat juga mengelola dari daerahnya sendiri untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya. Sebagai pelaksana daerah otonom, pemerintah daerah diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk mengelola semua hal dalam rumah tangganya sendiri secara mandiri oleh pemerintah pusat. Berdasarkan alasan tersebut. Untuk mewujudkan

¹ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), Hal. 45

pembangunan dan perekonomian daerah, Pemerintah daerah memiliki hak untuk menggali potensi dan mengelola kekayaan daerahnya yang dijadikan sebagai sumber keuangan untuk menjalankan, mengurus dan mengatur pemerintahannya. pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan penyerahan sejumlah wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan.²

Bagi negara, kontribusi wajib yang diberikan kepada daerah, tanpa imbalan serta dapat dipaksakan untuk keperluan masyarakat umum yang diberikan oleh individu atau badan untuk daerah disebut dengan pajak atau pemungutan daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan otoritas pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat agar kesejahteraan masyarakat di daerah itu meningkat. Sektor pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu memberikan dukungan dana cukup bagi pelaksanaan pengembangan di daerah. Diantara macam-macam sumber pendapatan daerah, pajak daerah merupakan sumber penerimaan pendapatan yang paling stabil.³

Selain itu Qs. An nissa (4) : 59 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Terjemahannya:

² TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai*, (Yogyakarta: Andi, 2013), Hal. 12

³ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: Grafindo, 2005), Hal. 32

“Hai orang-orang yang beriman ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlaina pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari ayat diatas selain agar kita mentaati perintahNya dan Rasulullah, Allah juga memerintahkan umatnya untuk menaati perintah Ulil Amri, dalam hal ini adalah pemerintah yang memimpin dalam suatu negara. Pajak merupakan perintah yang berasal dari pemerintah (Ulil Amri). sehingga secara tidak langsung, Allah juga memerintahkan umat muslim membayar pajak lewat perintahnya untuk mengikuti perintah Ulil Amri (pemerintah).

Tabel 1.1
Pajak Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020

Tahun	Pajak Daerah
2018	333.315.798.933
2019	349.931.032.937
2020	312.056.853.898

Sumber: BAPENDA kabupaten Mojokerto, 2021⁴

Pada tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa pajak daerah 3 tahun terakhir tidak selalu mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2018 sebesar Rp 333.315.798.933 meningkat hingga tahun 2019 yaitu menjadi Rp

⁴ Badan Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

349.931.032.937 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 312.056.853.898.

pajak daerah daerah diatur dalam UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berisi tentang ketentuan -ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah. Meskipun demikian daerah juga diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak daerah selain yang ditetapkan dalam Undang-undang yang telah disebutkan di atas dan disesuaikan dengan aspirasi yang bersangkutan

Adanya peningkatan pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang yang terjadi di kabupaten mojokerto maka wadah untuk pemasaran produk pun semakin banyak dibutuhkan, tidak hanya lewat media cetak, media elektronik juga semakin marak dibutuhkan. Lahirnya media baik cetak maupun elektronik, dijadikan sebagai modal besar untuk para pengguna sector perdagangan, salah satu yang paling diminati adalah pemasaran lewat media reklame. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif. Reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu potensi dan perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan

tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah.

Tabel 1.2
Pajak Reklame Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020

Tahun	Pajak Reklame
2018	2.475.978.601
2019	2.454.556.141
2020	3.357.019.594

Sumber: BAPENDA kabupaten Mojokerto, 2021⁵

Pada tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa pajak reklame dari 3 tahun terakhir tidak selalu mengalami peningkatan, tahun 2018 sebesar Rp 2.475.978.601 mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp 2.454.556.141 dan meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi Rp 3.357.019.594.

Selain pajak reklame, pajak penerangan jalan juga merupakan salah satu sumber pajak daerah yang ada di kabupaten Mojokerto. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sumber lain tersebut adalah tenaga listrik dari PLN atau bukan PLN

⁵ Badan Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 1.3**Realisasi Penerimaan Macam-Macam Pajak Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020**

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Pajak Hotel	3.542.392.659	4.090.912.494	2.115.428.142
Pajak Restoran	5.334.835.763	7.272.010.572	5.115.445.729
Pajak Hiburan	1.513.418.049	1.998.484.805	1.090.486.134
Pajak Reklame	2.475.978.601	2.454.556.141	3.357.019.594
Pajak Penerangan Jalan	93.255.351.235	100.330.380.953	96.874.639.539
Pajak Parkir	198.751.051	211.508.400	164.348.093
Pajak Air Tanah	28.681.947.775	31.172.519.080	29.558.778.872
BPHTB	67.817.092.569	76.532.342.733	58.621.275.798
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	39.516.801.000	31.000.500.000	25.041.976.439
PBB P-2	90.979.230.229	94.867.817.755	90.117.455.736

Sumber: BAPENDA kabupaten Mojokerto, 2021⁶

⁶ Badan Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak daerah adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak daerah, untuk Tahun 2018 Rp. 93.255.351.235, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 100.330.380.953, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 96.874.639.539.

Pada tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang paling potensial, hal itu karena Pajak Penerangan Jalan memiliki kontribusi terbesar terhadap pajak daerah sehingga penerimaannya sangat penting untuk dilakukan upaya peningkatan ke depannya. Peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan tingkat penerimaan yang tinggi merupakan salah satu pajak yang harus selalu ditingkatkan penerimaannya guna menunjang pembangunan di Kabupaten Mojokerto karena merupakan sumber Pajak Daerah yang potensial.

Penelitian mengenai variabel – variabel yang mempengaruhi pajak daerah ini telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan mendapatkan hasil yang beragam dari satu peneliti ke peneliti lain. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilatun Awaliyah⁷ yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap

⁷ Fadilatun Awaliyah, Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Tegal) Periode 2011-2014, *journal Accounting*, Vol.1 No.1, 2012

Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tegal. Hasil regresi secara parsial melalaui uji t memperoleh hasil bahwa variabel pendapatan pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tegal. Dan Hasil regresi secara parsial melalaui uji t memperoleh hasil bahwa variabel pendapatan pajak penerangan jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tegal. Sedangkan Hasil uji f menunjukkan bahwa variabel pajak reklame, pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tegal.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosanna Purba dan Rika Mei Hayani Ginting⁸ yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa variabel Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Kota Medan. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul. **“PENGARUH PAJAK REKLAME DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO”**.

⁸ Rosanna Purba dan Rika Mei Hayani Ginting, Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, *Jurnal Mutiara Akuntansi*, Vol 1 No. 1 2016

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pajak Reklame Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pajak Daerah kabupaten Mojokerto?
2. Apakah Pajak Penerangan Jalan Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Pajak Daerah kabupaten Mojokerto?
3. Apakah Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Pajak Daerah kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah kabupaten Mojokerto
2. Mengetahui pengaruh pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah kabupaten Mojokerto
3. Mengetahui pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah kabupaten Mojokerto

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Kegunaan secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti empiris, tambahan ilmu pengetahuan, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki ketertarikan

melakukan penelitian sejenis tetapi dengan variabel, analisis, atau model penelitian yang berbeda.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi Institusi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi andil dalam pengambilan keputusan dan dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Pajak Daerah, sehingga dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas Pajak Daerah.

b. Bagi Akademik

Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi dan tambahan koleksi ilmiah untuk koleksi perbendaharaan di perpustakaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Daerah.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Pajak Daerah. Selain itu, dapat dijadikan sebagai sumber informasi, masukan serta tambahan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi Pajak Dearah.

E. Ruang Lingkup Dan batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Terkait luasnya ruang lingkup mengenai faktor yang memengaruhi Pajak daerah, maka peneliti telah menentukan variabel independen yang diduga memengaruhi Pajak Daerah agar bisa dikaji lebih mendalam. Adapun variabel independen tersebut yaitu Pajak Reklame (X1), Pajak Penerangan Jalan (X2). Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pajak daerah (Y).

2. Batasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang ada dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang memengaruhi Pajak daerah. dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel independen, sedangkan masih banyak faktor lain yang memengaruhi Pajak daerah.

F. Penegasan Istilah/Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

- a. Pajak Reklame merupakan nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.⁹

⁹ Ike Runtini, *Efektivitas Pajak Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Kediri Tahun 2014-2016. Vol. 01, No 4. Tahun 2017*

- b. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.¹⁰
- c. Pajak Daerah merupakan Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah.¹¹

2. Definisi Operasional

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk

¹⁰ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Hal. 76

¹¹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah...*, Hal. 9

kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

G. Sistematika Pembahasan Skripsi

Sistematika pembahasan skripsi digunakan untuk memudahkan penjelasan mengenai penyusunan skripsi yang di dalamnya terdiri dari kesuruhan isi penelitian Berikut isi sistematika pembahasan skripsi:

Bagian Awal Terdiri dari halaman sampul depan; halaman judul; halaman persetujuan; halaman pengesahan; motto; persembahan; kata pengantar; daftar isi; daftar gambar; daftar lampiran, transliterasi; dan abstrak.

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang; identifikasi masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; ruang lingkup dan keterbatasan masalah, penegasan istilah; dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II Landasan Teori yang terdiri dari teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan seterusnya; kajian penelitian terdahulu; kerangka konseptual; dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampling dan sampel penelitian; sumber data, variabel, dan skala pengukuran; teknik

pengumpulan data dan instrumen penelitian; serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian yang terdiri dari hasil penelitian dimana di dalamnya berisi mengenai deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V Pembahasan yang terdiri dari pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir Terdiri dari daftar pustaka; lampiran-lampiran; surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup